

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Afghanistan merupakan negara kecil yang berada di Selatan Benua Asia, letak geografis yang strategis membuat negara tersebut menjadi perebutan berbagai negara besar lainnya. Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi bukti nyata bahwa negara tersebut pernah menginvasi Afghanistan. Bahkan penduduk asli Afghanistan sendiri pun berupaya untuk menguasai negara tersebut secara utuh alih-alih agar negara lain tidak dapat menginvasi Afghanistan kembali, namun yang dilakukan oleh sekelompok yang mengatasnamakan Islam Sunni atau dikenal dengan Taliban ini telah menggores luka paling mendalam bagi masyarakat Afghanistan terlebih pada perempuan dan anak. Taliban telah menduduki Afghanistan sejak tahun 1977 hingga 2001 di mana Amerika Serikat dengan cara paksa mengusir Taliban dari Ibukota Afghanistan, Kabul. Namun Taliban kembali mengambilalih Afghanistan pada 15 Agustus 2021 lalu dengan memberikan kebijakan untuk para perempuan yaitu, 1) Dilarang berteman dengan laki-laki tanpa seizin orangtua, 2) Dilarang bepergian tanpa diantar oleh anggota keluarga yang bukan laki-laki, 3) Dilarang berinteraksi dengan laki-laki bukan mahram di atas usia 12 tahun, 4) Dilarang menggunakan riasan wajah, 5) Dilarang bersekolah selain sekolah khusus perempuan, 6) Dilarang menari dan bermain music, 7) Mewajibkan perempuan mengenakan burqa (pakaian

yang menutupi seluruh tubuh), 8) Tidak disarankan perempuan untuk bekerja melainkan laki-laki yang bekerja, jika perempuan bekerja, kelompok Taliban akan mengawal mereka saat berangkat dan pulang kerja, 9) Dilarang menggunakan sepatu tinggi 10) Dilarang berteriak atau mengeluarkan suara keras, 11) Dilarang duduk di depan atau balkon rumah, 12) Jika terdapat guru perempuan, dilarang untuk memberikan pelajaran terhadap siswa yang berlawanan jenis, 13) Dilarang menampilkan perempuan dalam berbagai media.

Terlepas dari pernyataan Taliban bahwa segala tindakan yang dilakukannya demi kepentingan terbaik untuk perempuan, padahal nyatanya kekejaman rezim tersebut membuat para perempuan menjadi miskin, banyaknya diskriminasi yang mereka terima hingga kesehatan perempuan yang kian memburuk. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan perlakuan ajaran Islam yang Taliban sebut. Berbagai usaha dan upaya tentu sudah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan, pihak internasional, NGO, PBB serta Amerika Serikat dalam memberdayakan perempuan Afghanistan setelah adanya *Bonn Agreement* dan *the Emergency Loya Jirga*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PBB yaitu dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan no. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dengan DK PBB sebagai organ utama PBB dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan keterlibatannya dalam proses perdamaian. RDK PBB mengadopsi empat pilar terkait partisipasi perempuan dalam proses perdamaian yaitu dengan adanya partisipasi, pencegahan, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan dengan program

yang bernama National Action Plan, di mana Afghanistan menjadi salah satu negara berkonflik yang telah mengadopsi program tersebut sejak 2015.

Keterkaitan DK PBB dengan Afghanistan tentu mencerminkan keberhasilan atas peran organisasi internasional yang memberikan upaya dan usaha dalam permasalahan yang ada di suatu negara. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa keterkaitan teori *Neoliberalisme Institusionalisme* sebagai fondasi utama dengan menunjuk DK PBB sebagai mediator dalam permasalahan konflik internal yang terjadi di Afghanistan dengan memberikan solusi agar perempuan Afghanistan dapat mencapai titik kesejahteraan yang diharapkan. DK PBB dalam hal ini telah mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, rekonstruksi pasca konflik dan pembangunan perdamaian dengan memberikan fasilitas perempuan di ranah publik berdasarkan dari pembentukan APRP dan publikasi NAPWA di tahun 2015. Pengambilalihan Afghanistan pada 15 Agustus 2021 oleh Taliban memberikan perubahan yang signifikan berdasarkan agenda RDK PBB tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan selama dua dekade terakhir. Pemerintah Afghanistan telah berupaya dalam mengimplementasikan NAP dengan mempromosikan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian baik dalam lingkup pemerintahan maupun sektor keamanan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari diskriminasi berbasis gender dan berbagai isu pelanggaran HAM. Namun hal tersebut mengalami kehancuran dan mengancam kehidupan para perempuan dan anak.

6.2 Saran

Afghanistan perlu lebih memahami dan menganalisis secara lebih mendetail terkait kesejahteraan perempuan yang masih sangat minim serta tingginya tingkat diskriminasi yang diterima oleh kaum perempuan. Perempuan Afghanistan juga masih membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang lebih layak sehingga pemerintah Afghanistan masih perlu memperhatikan secara seksama terkait hal tersebut. Selain itu, para aktor baik regional maupun internasional perlu lebih memfokuskan pada perempuan Afghanistan terkait ekualitas gender dan pemberdayaan perempuan dengan memberikan konsultasi dan edukasi baik terhadap perempuan dan laki-laki Afghanistan agar meninggalkan pola pikir tradisional mereka terkait peran perempuan. Sehingga perlu adanya negosiasi antara aktor besar dengan kelompok Taliban demi keamanan dan kesejahteraan perempuan di Afghanistan.

